



**PUTUSAN**

Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 23 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok Ungu Permai, GG 1 Nomor 2, Rt. 04/Rw. 23, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
2. Nama lengkap : IMAM IGNASIUS Alias IMAM;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 04 Nopember 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok Ungu Permai, GG 1 Nomor 2, Rt. 04/Rw. 23, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

*Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL dan Terdakwa II IMAM IGNASIUS als IMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai secara bersama – sama sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL dan Terdakwa II IMAM IGNASIUS als IMAM** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. **Denda sebesar 2 x Rp. 62.829.500 = Rp. 127.659.000,- (seratus dua puluh tujuh enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).** Jika para terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka para terdakwa **dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama masing-masing 2 (dua) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Handphone merk Pocophone M3 warna hitam dengan im ei 1: 865032051638747 dan imei 2: 865032051638754;
  2. 2 (dua) buah sim card;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai sebagai berikut:
- a. Merk "Lois Bold" sebanyak 22 slop @20 batang
  - b. Merk "HND Pratama" sebanyak 26 slop bungkus @10 bungkus @20 batang
  - c. Merk "Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)" sebanyak 90 slop @10 bungkus @20 batang
  - d. Merk "Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)" sebanyak 13 bungkus @20 batang
  - e. Merk "Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)" sebanyak 19 slop @10 bungkus @20 batang
  - f. Merk "Gico Black" sebanyak 176 slop @10 bungkus @20 batang
  - g. Merk "Gico Black" sebanyak 8 bungkus @20 batang
  - h. Merek "HJS Subur Mild" sebanyak 9 bungkus @ 20 batang;
  - i. Merek "Nat Geo Mild" 6 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - j. Merek "Super Bro Using Mild" 3 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - k. Merek "Blitz" 8 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - l. Merek "VIOS" 1 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - m. Merek "NERO" 120 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - n. Merek "One Point" 19 bungkus @ 20 batang;
  - o. Merek "One Point" 1 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - p. Merek "Coffee Stik" 1 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - q. Merek "Luffman Lights" 8 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - r. Merek "Luffman Merah" 37 slop @10 bungkus @ 20 batang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merek "Lois Mild" sebanyak 2 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang;
- b. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merek "Lois Mild" sebanyak 2 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merek "Blitz" sebanyak 3 slop @10 bungkus @20 batang = 600 batang BKC HT jenis SKM
- b. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merek "Dalill Putih" sebanyak 9 slop @10 bungkus @20 batang = 1.800 batang BKC HT jenis SKM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merek "Dalill Hitam" 13 slop @10 bungkus @20 batang = 2.600 batang BKC HT jenis SKM merk

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah motor merk Honda Tipe Supra X dengan nomor Polisi B 4 063 KBJ;
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Supra 125 cc Nomor Polisi B-4063-KBJ dengan nomor STNK 15059118.D/MJ/2021 atas nama Anselmus Yusuf.

Dikembalikan kepada Terdakwa Anselmus Yusuf Alias Ansel;

4. Menetapkan agar **Terdakwa I ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL dan Terdakwa II IMAM IGNASIUS als IMAM** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan Para Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa mereka akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL bersama-sama dengan Terdakwa II IMAM IGNASIUS als IMAM pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 18.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Taman Harapan Baru Raya No. 27-28 RT. 007/026, Penjuang, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau Pondok Ungu Permai GG.1 No. 2 Rt. 04/23 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa, megadili dan memutus perkara **"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Setiap Orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya."** perbuatan yang mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, saksi Oktafri Nur dan saksi Andre Christover anggota Seksi Penindakan dan Penyidikan wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman barang berupa hasil tembakau jenis sigaret/rokok tanpa pita cukai melalui ekspedisi SiCepat di Jalan Taman Harapan Baru Raya No. 27-28 RT. 007/026, Penjuang, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Atas informasi tersebut saksi Oktafri Nur dan saksi Andre Christover menuju kelokasi. Bahwa sesampainya di lokasi pada pukul 18.30 wib, Terdakwa II IMAM IGNASIUS als IMAM sedang mengirim paket melalui ekspedisi SiCepat di Jalan Taman Harapan Baru Raya No. 27-28 RT. 007/026, Penjuang, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Bahwa kemudian saksi Oktafri Nur, saksi Andre Christover dan saksi Ubadilah selaku pegawai dari ekspedisi SiCepat membuka paket yang akan dikirimkan oleh terdakwa II IMAM IGNASIUS als IMAM dan didapati barang berupa hasil tembakau jenis sigaret/rokok tanpa pita cukai dengan berbagai merk sebanyak 12.200 batang. Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kealamat Pondok Ungu Permai GG.1 No. 2 Rt. 04/23 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dan disana sudah ada Terdakwa I ANSELMUS YUSUF, kemudian dilakukan pengeledahan rumah yang disaksikan oleh pengurus RT setempat dan ditemukan juga barang berupa hasil tembakau jenis sigaret/rokok tanpa pita cukai antara lain Lois Bold sebanyak 4.400 batang, HND Pratama sebanyak 5.200 batang, Dalil Fine Cut Filter Bold (putih) sebanyak 18.260 batang, Dalil Fine Cut Filter Bold (hitam) sebanyak 3.800 batang, GICO Black sebanyak 35.350 batang, HJS Subur Mild sebanyak 4.180 batang, Nat Geo Mild sebanyak 1.200 batang, Super Bro Using Mild sebanyak 600 batang, Blitz sebanyak 1.600, Vios sebanyak 200 batang, NERO sebanyak 24.000 batang, One Point sebanyak 380 batang, Coffee Stik sebanyak 200 batang, Luffman Lights sebanyak 1.600 dan Luffman Merah sebanyak 7.000 batang dengan total 108.580 batang dan semua tanpa ada pita cukai. Bahwa Menurut pengakuan para terdakwa, masih ada lagi yang sudah terdakwa beli tetapi belum sampai dan masih diekspedisi JNE dan ID Express.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditelusuri ke pihak JNE dan ID Express maka didapatkan kembali tembakau jenis SKM tanpa pita cukai (rokok polos) berbagai merk diantaranya Dalil sebanyak 180 batang, Dalil Black sebanyak 260 batang, Blitz Putih sebanyak 60 batang, Lois Mild sebanyak 800 batang semua tanpa ada pita cukai semua tanpa ada pita cukai.

Bahwa rokok tanpa dilengkapi pita cukai (rokok polos) berbagai merk tersebut rencananya akan para terdakwa jual kembali. Bahwa para terdakwa biasanya menjual rokok tanpa dilengkapi pita cukai dengan cara menjual melalui aplikasi Shopee dan Tokopedia. Bahwa terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilengkapi pita cukai dengan cara membeli dengan menggunakan handphone kemudian membuka jenis aplikasi Shopee dan mencari marketplace yang menjual rokok tanpa dilengkapi pita cukai diantaranya yang para terdakwa beli dari felashofahshop90, andryanshop98 dan Newbarokah kemudian para terdakwa memilik jenis rokok tanpa dilengkapi pita cukai diantaranya Dalil, Dalil Black, Blitz Putih dan Lois Mild lalu terdakwa tentukan jumlah rokok yang akan dibeli dan klik tombol pesan setelah itu keluar kode pembayaran, oleh terdakwa kode pembayaran tersebut dibayar melalui Shopeepay dan kemudian terdakwa hanya menunggu rokok tanpa dilengkapi pita cukai datang karena dikirim oleh ekspedisi. Bahwa awalnya Terdakwa I ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL hanya menjual vitamin saja di Shopee dan Tokopedia dengan nama toko nicolaus karena Terdakwa II IMAM IGNASIUS als IMAM terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maka Terdakwa II IMAM IGNASIUS als IMAM memberikan modal kepada Terdakwa I ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL untuk memulai menjual rokok tanpa dilengkapi pita cukai. Bahwa peran Terdakwa I ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL adalah mencari rokok tanpa dilengkapi pita cukai yang murah untuk dijual kembali dan mengemasnya apabila ada pesanan sedangkan Terdakwa II IMAM IGNASIUS als IMAM membantu mengemas apabila ada pesanan dan mengantarkan untuk dikirim ke ekspedisi.

Bahwa Terdakwa dalam menjual Lois Bold, HND Pratama, Dalil Fine Cut Filter Bold (putih), Dalil Fine Cut Filter Bold (hitam), GICO Black, HJS Subur Mild, Nat Geo Mild, Super Bro Using Mild, Blitz, Vios, NERO, One Point, Coffee Stik, Luffman Lights dan Luffman Merah per slop Terdakwa mendapat untung antara Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk harga beli para terdakwa yaitu Lois Bold sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per slop yang dijual kembali Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), HND Pratama sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per slop yang dijual kembali Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), Dalil

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fine Cut Filter Bold (putih) sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) per slop yang dijual lagi Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), Dalil Fine Cut Filter Bold (hitam) sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) per slop yang dijual lagi Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), GICO Black sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per slop dijual lagi Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), HJS Subur Mild sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) per slop yang dijual lagi Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Nat Geo Mild sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per slop yang dijual lagi Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), Super Bro Using Mild sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) per slop dijual lagi Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), Blitz sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per slop dijual lagi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), VIOS sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per slop dijual lagi Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), NERO sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) per slop dijual lagi Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), One Point sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) per slop dijual lagi Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), Luffman Lights sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) per slop dijual lagi Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Luffman Lights sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) per slop dijual lagi Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau :

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5	TIS	Tanpa	Tanpa batasan jumlah produksi

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



		Golongan	
6	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang Atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

NO	Golongan pengusaha Pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
	SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
		II	Lebih dari Rp 1.275,00	Rp 535,00
			Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 1.790,00	Rp 935,00
		II	Lebih dari Rp 1.485,00	Rp 565,00
			Paling rendah Rp 1.150,00 sampai dengan Rp 1.485,00	Rp 555,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.460,00	Rp 425,00
		II	Paling rendah Rp 1.015 sampai dengan Rp 1.460,00	Rp 330,00
		III	Paling rendah Rp 535,00	Rp 200,00
	SKTF atau SPTF	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
		Tanpa golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
5	TIS	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 180,00	Rp 25,00



			sampai dengan Rp 275,00	
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai atas tindak pidana tersebut sebesar **Rp. 63.829.500** (enam puluh tiga juta delapan dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah barang bukti = 121.580 batang.

- Cukai = Jumlah Batang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol.II  
121.580 x Rp. 525 per batang = Rp. 63.829.500,-

Perbuatan Terdakwa ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL bersama-sama dengan Terdakwa II IMAM IGNASIUS als IMAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti yang oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut ;

1. AKTAFRI NUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau jenis sigaret/rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos di rumah tinggal Terdakwa I ANSELMUS YUSUF di Pondok Ungu Permai GG.1 No. 2 RT. 04 RW 23, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan total barang bukti sebanyak 10 package, Kronologisnya sebagai berikut :
  - Pada Kamis tanggal 30 September 2021, SAKSI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman barang berupa hasil tembakau jenis sigaret/rokok tanpa pita cukai atau biasa disebut rokok polos melalui ekspedisi SiCepat di Medan Satria, Kota Bekasi.
  - Kemudian SAKSI menginfokan info tersebut kepada Saksi ANDRE CHRITOVER.
  - Pada tanggal 30 September 2021 Pukul 15.00 WIB SAKSI bersama Saksi ANDRE CHRITOVER beserta tim, langsung bergerak mendatangi ekspedisi SiCepat di Medan Satria, Kota Bekasi.
  - Sekitar pukul 18.30 WIB SAKSI menemukan tempat ekspedisi SiCepat, dan melakukan pemeriksaan barang yang dibawa oleh satu Terdakwa II IMAM IGNASIUS dengan disaksikan dan karyawan Sicepat Medan Satria, Dari hasil pemeriksaan didapat bahwa barang yang dibawa merupakan BKC HT Ilegal berupa rokok tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk sebanyak.
  - Dari hasil pemeriksaan didapat bahwa barang yang dibawa merupakan BKC HT Ilegal berupa rokok tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk.
  - Pada pukul 19.00 WIB dilakukan pengembangan ke sebuah bangunan yang berlokasi di Pondok Ungu Permai Blok GG.1 No. 2 RT/RW 04/23, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, dilakukan pemeriksaan yang disetujui oleh pemilik/kuasa bangunan didampingi oleh pengurus RT setempat dan didapat BKC HT Ilegal berupa rokok tidak dilekati pita cukai berbagai merk dan pelaku lainnya adalah Terdakwa I ANSELMUS YUSUF.

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian SAKSI membawa barang bukti tersebut dari rumah Terdakwa I ANSELMUS YUSUF bersama dengan Terdakwa II IMAM IGNASIUS ke Kantor Bea Cukai Bekasi di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut pengakuan Terdakwa I ANSELMUS YUSUF seluruhnya berisi rokok.
- Kemudian SAKSI juga minta kesediaan Terdakwa I ANSELMUS YUSUF untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Bekasi di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat.
- Setelah dilakukan penghitungan secara rinci/pencacahan barang bukti untuk disita, benar bahwa rokok tersebut seluruhnya tidak dilekati pita cukai/rokok polos sejumlah 108.580 batang.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa benar rokok polos yang ditunjukkan penyidik adalah barang bukti yang ditemukan di kediaman Terdakwa I ANSELMUS YUSUF bersama dengan Terdakwa II IMAM IGNASIUS, yang merknya antara lain :

No	Merek	Slop	Bungkus	Batang	Total (batang)
1	Lois Bold	22	10	20	4.400
2	HND Pratama	26	10	20	5.200
3	Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)	90	10	20	18.000
4	Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)	1	13	20	260
5	Dalill Fine Cut Filter Bold (hitam)	19	10	20	3.800
6	GICO Black	176	10	20	35.200
7	GICO Black	1	8	20	160
8	HJS Subur Mild	20	10	20	4.000
9	HJS Subur Mild	1	9	20	180
10	Nat Geo Mild	6	10	20	1.200
11	Super Bro Using Mild	3	10	20	600
12	Blitz	8	10	20	1.600
13	VIOS	1	10	20	200
14	NERO	120	10	20	24.000

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



15	One Point	1	19	20	380
16	One Point	1	10	20	200
17	Coffee Stik	1	10	20	200
18	Luffman Lights	8	10	20	1.600
19	Luffman Merah	37	10	20	7.400
Total					108.580

- Bahwa saksi menyatakan bahwa Ada beberapa sedang proses pengiriman oleh ekspedisi pengiriman barang, dengan keterangan sebagai berikut :

No	Ekspedisi	Resi	Nama Online Shop	No. Pesanan	Merak	Jumlah (slop)
1	ID Express	IDS007387 241062	felashofahshop90 (Madura)	210905F D71QPQ 2	Dalil	9
2	ID Express	IDS007387 241062	felashofahshop90 (Madura)	210906J0 F39WNM	Dalil	13
3	ID Express	IDS003998 695832	andryanshop98 (Jepara)	210906H YDCYC1 N	Blitz	3
4	JNE	TJC10158 23083724	Newbarokah (Madura)	210906J KT28MF M	Lois Mild	20
5	JNE	TJC17168 82305771	newbarokah (Madura)	210906J KUVH8G Y	Lois Mild	20
Total						65

Kemudian SAKSI melakukan koordinasi dengan jasa ekspedisi pengiriman barang ID Express dan JNE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 SAKSI telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau tanpa pita cukai di ID Express Jl. Kayuringin Km.32 No.1B, Bekasi Selatan, Jawa Barat dengan total barang bukti sebanyak 108.580 batang, Kronologisnya sebagai berikut :
  - Pada hari Senin, 04 Oktober 2021 mendapat informasi dari ID Express, bahwa :

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



No	Ekspedisi	Resi
1	ID Express	IDS007387241062
2	ID Express	IDS003998695832

- Telah tiba di ID Express Jl. Kayuringin Km.32 No.1B, Bekasi Selatan, Jawa Barat.
- Setelah itu SAKSI dan saksi ANDRE CHRISTOVER berangkat ke ID Express dan SAKSI bertemu dengan Saksi TUBAGUS ACHMAD IIF MIFTAHUL HUDAA selaku Karyawan ID Express, SAKSI menanyakan 2 (dua) paket pengiriman tersebut.
- Kemudian Saksi TUBAGUS ACHMAD IIF MIFTAHUL HUDAA mempersiapkan 2 (dua) paket tersebut.
- Setelah dibuka bersama, didapati bahwa benar seperti keterangan Terdakwa I ANSELMUS YUSUF bersama dengan Terdakwa II IMAM IGNASIUS sebelumnya yaitu, kedua paket tersebut berisi Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang ia beli yaitu :

No	Ekspedisi	Resi
1	ID Express	IDS007387241062
2	ID Express	IDS003998695832

- Kemudian barang bukti tersebut SAKSI lakukan penindakan, dan SAKSI amankan untuk dibawa ke kantor.
- Setelah dilakukan perhitungan rinci, didapati hasil tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai sebagai berikut :
  - o Merek "Dalill" sebanyak 9 Slop @10 bungkus @20 batang
  - o Merek "Dalill Bold" sebanyak 13 Slop @10 bungkus @20 batang
  - o Merek "Blitz putih" sebanyak 3 Slop @10 bungkus @20 batangHasil tembakau (rokok) tersebut seluruhnya tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa rokok polos yang ditunjukkan penyidik adalah barang bukti yang ditemukan di ID Express, yang merknya antara lain DALILL BOLD dan BLITZ Ada 2 merk hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 SAKSI telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau tanpa pita cukai di JNE Karang Satria yang beralamat di Karang Satria, Tambelang, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan total barang bukti sebanyak 8.000 batang, Kronologisnya sebagai berikut :
- Pada hari Jum'at, 01 Oktober 2021 mendapat informasi dari JNE Karang Satria, bahwa:

No	Ekspedisi	Resi
----	-----------	------

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



1	JNE	TJC1015823083724
2	JNE	TJC1716882305771

Telah tiba di JNE Karang Satria yang beralamat di Karang Satria, Tambelang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Setelah itu SAKSI dan saksi ANDRE CHRISTOVER berangkat ke JNE Karang Satria dan SAKSI bertemu dengan Saksi GIYANTO selaku Karyawan JNE Karang Satria, SAKSI menanyakan 2 (dua) paket pengiriman tersebut.
- Kemudian Saksi GIYANTO mempersiapkan 2 (dua) paket tersebut.
- Setelah dibuka bersama, didapati bahwa benar seperti keterangan Terdakwa ANSELMUS YUSUF BERSAMA DENGAN Terdakwa IMAM IGNASIUS sebelumnya yaitu, kedua paket tersebut berisi Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang ia beli yaitu :

No	Eksped isi	Resi	Merk	Jumlah (slop)
1	JNE	TJC1015823083724	Lois Mild	20
2	JNE	TJC1716882305771	Lois Mild	20

- Kemudian barang bukti tersebut SAKSI lakukan penindakan, dan SAKSI amankan untuk dibawa ke kantor.
- Setelah dilakukan perhitungan rinci, didapati hasil tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai dengan Merek "Lois Mid" sebanyak 8.000 batang.
- Bahwa benar Hasil tembakau (rokok) tersebut seluruhnya tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa benar rokok polos yang ditunjukkan penyidik adalah barang bukti yang ditemukan di JNE Karang Satria, dengan merek "Lois Mild". Ada 1 merk hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa benar dasar dalam melakukan Penindakan adalah Surat Perintah Kepala Kantor Nomor: PRIN-88/WBC.09/KPP.MP.01/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang berisi perintah pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai merujuk pada tugas dan fungsi SAKSI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

*Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDRE CHRISTOVER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau jenis sigaret/rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos di rumah tinggal Terdakwa I ANSELMUS YUSUF di Pondok Ungu Permai GG.1 No. 2 RT. 04 RW 23, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan total barang bukti sebanyak 10 package, Kronologisnya sebagai berikut :
  - Pada Kamis tanggal 30 September 2021, SAKSI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman barang berupa hasil tembakau jenis sigaret/rokok tanpa pita cukai atau biasa disebut rokok polos melalui ekspedisi SiCepat di Medan Satria, Kota Bekasi.
  - Kemudian SAKSI menginfokan info tersebut kepada Saksi OKTAFRI NUR ROHMAN;
  - Pada tanggal 30 September 2021 Pukul 15.00 WIB SAKSI bersama Saksi OKTAFRI NUR ROHMAN beserta tim, langsung bergerak mendatangi ekspedisi SiCepat di Medan Satria, Kota Bekasi.
  - Sekitar pukul 18.30 WIB SAKSI menemukan tempat ekspedisi SiCepat, dan melakukan pemeriksaan barang yang dibawa oleh satu Terdakwa II IMAM IGNASIUS dengan disaksikan dan karyawan Sicepat Medan Satria, Dari hasil pemeriksaan didapat bahwa barang yang dibawa merupakan BKC HT Ilegal berupa rokok tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk sebanyak.
  - Dari hasil pemeriksaan didapat bahwa barang yang dibawa merupakan BKC HT Ilegal berupa rokok tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk.
  - Pada pukul 19.00 WIB dilakukan pengembangan ke sebuah bangunan yang berlokasi di Pondok Ungu Permai Blok GG.1 No. 2 RT/RW 04/23, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, dilakukan pemeriksaan yang disetujui oleh pemilik/kuasa bangunan didampingi oleh pengurus RT setempat dan didapat BKC HT Ilegal berupa rokok tidak dilekati pita cukai berbagai merk dan pelaku lainnya adalah Terdakwa I ANSELMUS YUSUF.
  - Kemudian SAKSI membawa barang bukti tersebut dari rumah Terdakwa I ANSELMUS YUSUF bersama dengan Terdakwa II IMAM IGNASIUS ke Kantor Bea Cukai Bekasi di Kawasan Industri MM2100,

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut pengakuan Terdakwa I ANSELMUS YUSUF seluruhnya berisi rokok.

- Kemudian SAKSI juga minta kesediaan Terdakwa I ANSELMUS YUSUF untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Bekasi di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat.
- Setelah dilakukan penghitungan secara rinci/pencacahan barang bukti untuk disita, benar bahwa rokok tersebut seluruhnya tidak dilekati pita cukai/rokok polos sejumlah 108.580 batang.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa benar rokok polos yang ditunjukkan penyidik adalah barang bukti yang ditemukan di kediaman Terdakwa I ANSELMUS YUSUF bersama dengan Terdakwa II IMAM IGNASIUS, yang merknya antara lain :

No	Merek	Slop	Bungkus	Batang	Total (batang)
1	Lois Bold	22	10	20	4.400
2	HND Pratama	26	10	20	5.200
3	Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)	90	10	20	18.000
4	Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)	1	13	20	260
5	Dalill Fine Cut Filter Bold (hitam)	19	10	20	3.800
6	GICO Black	176	10	20	35.200
7	GICO Black	1	8	20	160
8	HJS Subur Mild	20	10	20	4.000
9	HJS Subur Mild	1	9	20	180
10	Nat Geo Mild	6	10	20	1.200
11	Super Bro Using Mild	3	10	20	600
12	Blitz	8	10	20	1.600
13	VIOS	1	10	20	200
14	NERO	120	10	20	24.000
15	One Point	1	19	20	380
16	One Point	1	10	20	200
17	Coffee Stik	1	10	20	200

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



18	Luffman Lights	8	10	20	1.600
19	Luffman Merah	37	10	20	7.400
Total					108.580

- Bahwa saksi menyatakan bahwa Ada beberapa sedang proses pengiriman oleh ekspedisi pengiriman barang, dengan keterangan sebagai berikut :

No	Ekspedisi	Resi	Nama Online Shop	No. Pesanan	Merak	Jumlah (slop)
1	ID Express	IDS007387241062	felashofahshop90 (Madura)	210905FD71QPQ2	Dalil I	9
2	ID Express	IDS007387241062	felashofahshop90 (Madura)	210906J0F39WNM	Dalil I Black	13
3	ID Express	IDS003998695832	andryanshop98 (Jepara)	210906HYDCYC1N	Blitz Putih	3
4	JNE	TJC1015823083724	Newbarokah (Madura)	210906JKT28MF M	Lois Mild	20
5	JNE	TJC1716882305771	newbarokah (Madura)	210906JKUVH8G Y	Lois Mild	20
Total						65

Kemudian SAKSI melakukan koordinasi dengan jasa ekspedisi pengiriman barang ID Express dan JNE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 SAKSI telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau tanpa pita cukai di ID Express Jl. Kayuringin Km.32 No.1B, Bekasi Selatan, Jawa Barat dengan total barang bukti sebanyak 108.580 batang, Kronologisnya sebagai berikut :
  - Pada hari Senin, 04 Oktober 2021 mendapat informasi dari ID Express, bahwa :

No	Ekspedisi	Resi
1	ID Express	IDS007387241062
2	ID Express	IDS003998695832

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



--	--	--

- Telah tiba di ID Express Jl. Kayuringin Km.32 No.1B, Bekasi Selatan, Jawa Barat.
- Setelah itu SAKSI dan saksi ANDRE CHRISTOVER berangkat ke ID Express dan SAKSI bertemu dengan Saksi TUBAGUS ACHMAD IIF MIFTAHUL HUDAA selaku Karyawan ID Express, SAKSI menanyakan 2 (dua) paket pengiriman tersebut.
- Kemudian Saksi TUBAGUS ACHMAD IIF MIFTAHUL HUDAA mempersiapkan 2 (dua) paket tersebut.
- Setelah dibuka bersama, didapati bahwa benar seperti keterangan Terdakwa I ANSELMUS YUSUF bersama dengan Terdakwa II IMAM IGNASIUS sebelumnya yaitu, kedua paket tersebut berisi Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang ia beli yaitu :

No	Ekspedisi	Resi
1	ID Express	IDS007387241062
2	ID Express	IDS003998695832

- Kemudian barang bukti tersebut SAKSI lakukan penindakan, dan SAKSI amankan untuk dibawa ke kantor.
- Setelah dilakukan perhitungan rinci, didapati hasil tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai sebagai berikut :
  - o Merek "Dalill" sebanyak 9 Slop @10 bungkus @20 batang
  - o Merek "Dalill Bold" sebanyak 13 Slop @10 bungkus @20 batang
  - o Merek "Blitz putih" sebanyak 3 Slop @10 bungkus @20 batangHasil tembakau (rokok) tersebut seluruhnya tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa rokok polos yang ditunjukkan penyidik adalah barang bukti yang ditemukan di ID Express, yang merknya antara lain DALILL BOLD dan BLITZ Ada 2 merk hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 SAKSI telah melakukan penindakan terhadap hasil tembakau tanpa pita cukai di JNE Karang Satria yang beralamat di Karang Satria, Tambelang, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan total barang bukti sebanyak 8.000 batang, Kronologisnya sebagai berikut :
- Pada hari Jum'at, 01 Oktober 2021 mendapat informasi dari JNE Karang Satria, bahwa:

No	Ekspedisi	Resi
1	JNE	TJC1015823083724
2	JNE	TJC1716882305771

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



Telah tiba di JNE Karang Satria yang beralamat di Karang Satria, Tambelang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

- Setelah itu SAKSI dan saksi ANDRE CHRISTOVER berangkat ke JNE Karang Satria dan SAKSI bertemu dengan Saksi GIYANTO selaku Karyawan JNE Karang Satria, SAKSI menanyakan 2 (dua) paket pengiriman tersebut.
- Kemudian Saksi GIYANTO mempersiapkan 2 (dua) paket tersebut.
- Setelah dibuka bersama, didapati bahwa benar seperti keterangan Terdakwa ANSELMUS YUSUF BERSAMA DENGAN Terdakwa IMAM IGNASIUS sebelumnya yaitu, kedua paket tersebut berisi Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang ia beli yaitu :

No	Eksped isi	Resi	Merk	Jumlah (slop)
1	JNE	TJC101582308 3724	Lois Mild	20
2	JNE	TJC171688230 5771	Lois Mild	20

- Kemudian barang bukti tersebut SAKSI lakukan penindakan, dan SAKSI amankan untuk dibawa ke kantor.
- Setelah dilakukan perhitungan rinci, didapati hasil tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai dengan Merek "Lois Mid" sebanyak 8.000 batang.
- Bahwa benar Hasil tembakau (rokok) tersebut seluruhnya tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa benar rokok polos yang ditunjukkan penyidik adalah barang bukti yang ditemukan di JNE Karang Satria, dengan merek "Lois Mild". Ada 1 merk hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa benar dasar dalam melakukan Penindakan adalah Surat Perintah Kepala Kantor Nomor: PRIN-88/WBC.09/KPP.MP.01/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang berisi perintah pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai merujuk pada tugas dan fungsi SAKSI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Ahli pada tingkat penyidikan, yaitu sebagai berikut :

1. UTIS SUTISNA, memberikan pendapat sebagai berikut :

- **Bahwa AHLI menyatakan** mengerti pada hari ini diminta memberikan keterangan sebagai AHLI, yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007 sesuai Laporan Kejadian Tindak Pidana No. LK-06/WBC.09/KPP.MP.01/2021 tanggal 07 September 2021 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ANSELMUS YUSUF BERSAMA DENGAN Terdakwa IMAM IGNASIUS.
- Bahwa AHLI menyatakan dalam memberikan keterangan saat ini AHLI mendapatkan surat tugas dari Kepala Bidang Kepabean dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: ST-889/WBC.09/WBC.09/BG.01/2021 tanggal 30 September 2021 SAKSI ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai sesuai permintaan Penyidik KPPBC TMP A Bekasi Nomor: S-64/WBC.09/ KPP.MP.01/PPNS/2021 tanggal 28 September 2021 hal Permintaan Bantuan Ahli.
- Bahwa AHLI menyatakan bersedia disumpah bahwa keterangan yang AHLI berikan adalah berdasarkan atas pengetahuan dan atau kemampuan dan atau keahlian selaku AHLI di bidang Cukai.
- Bahwa AHLI menyatakan tidak tahu dan tidak kenal, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ANSELMUS YUSUF BERSAMA DENGAN Terdakwa IMAM IGNASIUS.
- Bahwa AHLI menyatakan saat ini bekerja sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan sebagai Penelaah Bahan Telaah Tk. I pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, sejak tahun 2011 s.d. sekarang sebagai Penelaah Bahan Telaah Tk. I pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan Kompetensi Cukai. Karir AHLI di bidang Kepabeanan dan Cukai saat ini telah masuk tahun ke 31.
- Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 diketahui:

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pasal 1 butir 1 : Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.
- o Pasal 2 Ayat (1) : Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu :
  - konsumsinya perlu dikendalikan,
  - peredarannya perlu diawasi,
  - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau,
  - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,
- dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
- Bahwa AHLI menerangkan jenis-jenis barang kena cukai Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
  - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa AHLI menerangkan rokok atau sigaret adalah termasuk Barang Kena Cukai, yaitu Hasil Tembakau.
- Bahwa AHLI menerangkan yang dimaksud dengan Sigaret, jenis-jenis sigaret dan cara pembuatannya adalah sebagai berikut :
  - o Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:
    - Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sigaret terdiri dari sigaret keretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;
- Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
- Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan;
- Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin;
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
- Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau : Pasal 2 ayat (1) : *“Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan Batasan Jumlah Produksi Pabrik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”*  
Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 198/PMK.010/2020 untuk :
  - Jenis SKM dengan batasan jumlah produksi pabrik lebih dari 3 milyar batang masuk ke dalam Pengusaha Pabrik Golongan I;
  - Jenis SKM dengan batasan jumlah produksi pabrik tidak lebih dari 3 milyar batang masuk ke dalam Pengusaha Pabrik Golongan II.
- Bahwa AHLI menerangkan :

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok dikenakan cukainya :
  - Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : **“Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan”**.
- Pelunasan Cukai Hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok dilakukan :
  - Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : **“Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan” dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.**
- Pelunasan Cukai Hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok dilaksanakan :
  - Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : **“Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan : a. pembayaran, b. pelekatan pita cukai atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”**.
- Penjelasan :
  - **Pasal 3 ayat (1) :**  
Penegasan saat penaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan;

Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;

Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.

– **Pasal 7 ayat (3) :**

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.

– **Pasal 7 ayat (3) Huruf b :**

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

o **Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa :**

- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dikenakan Cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke

*Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).

- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilunasi Cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).
  - Sedangkan cara pelunasan Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Bahwa AHLI menerangkan Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai (PC) atau dilekati dengan PC yang tidak sesuai dengan UU Cukai Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi".
  - Bahwa AHLI menerangkan Barang Kena Cukai yang berupa Sigaret (rokok) dapat ditawarkan, diserahkan, dijual atau untuk disediakan untuk dijual ketika :
    - o Berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"
    - o **Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :**

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara;

Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;

- Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu :
  1. Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan
  2. Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
  3. Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- Bahwa AHLI menerangkan yang dimaksud dengan Pita Cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan adalah :
- Berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
  - Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan;
  - Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
  - Bahwa AHLI menerangkan syarat seseorang atau pabrik agar memperoleh pita cukai adalah :
    - o Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai dalam hal ini pabrik rokok wajib memiliki ijin NPPBKC dari Menteri Keuangan;

- o Untuk memperoleh pita cukai sebuah pabrik rokok harus sudah memiliki ijin NPPBKC dan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan kemudian melakukan permohonan penyediaan pita cukai dan selanjutnya pemesanan pita cukai melalui KPPBC setempat serta melunasi cukai yang harus dibayar melalui bank, baru kemudian pabrik rokok bersangkutan dapat mengambil pita cukainya di KPPBC setempat.
- Bahwa AHLI menerangkan bentuk dari Pita Cukai adalah :
  - o Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: 16/BC/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman yang mengandung etil alkohol tahun 2021 :
    - Pasal 3 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau disediakan dalam bentuk lembaran dalam 3 (tiga) seri, yaitu seri I, seri II, dan seri III;
    - Pasal 3 ayat (2) : Pita cukai hasil tembakau seri III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk lembaran berupa seri III tanpa perekat dan seri III dengan perekat;
    - Pasal 4 : Pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
      - a. Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm;
      - b. Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm; dan
      - c. Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm dan Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.
    - Pasal 5 ayat (1) : Pada setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut:
      - a. 0,7 cm untuk pita cukai seri I;
      - b. 0,5 cm untuk pita cukai seri II;
      - c. 0,5 cm untuk pita cukai seri III tanpa perekat dan 0,6 cm untuk pita cukai seri III dengan perekat
    - Pasal 5 ayat (2) : “Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat teks BC dan teks RI.

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 : Setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu :
  - a. lambang Negara Republik Indonesia;
  - b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - c. tarif cukai;
  - d. angka tahun anggaran;
  - e. harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
  - f. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
  - g. teks "CUKAI HASILTEBKAU"; dan
  - h. jenis hasil tembakau
- pasal 7 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis SKT, SPT, SKTF, SPTF, KLB, TIS, KLM, dan CRT
- pasal 7 ayat (2) : Pita cukai hasil tembakau seri III dengan perekat digunakan untuk jenis SKM, SPM, CRT, dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa botol dan sejenisnya
- pasal 7 ayat (3) : Pita cukai hasil tembakau seri III tanpa perekat digunakan untuk jenis SKM, SPM, CRT, dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa selain botol dan sejenisnya
- Pasal 7 ayat (4) : Pita cukai hasil tembakau seri III tanpa perekat digunakan untuk jenis TIS yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean
- pasal 8 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau
- pasal 8 ayat (2) : Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik
- pasal 8 ayat (3) : Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis:
  - a. SKM dan SPM yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
  - b. SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, dan Golongan III; dan
  - c. SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, dan CRT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pasal 9 ayat (1) : Pita cukai hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia dan yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki warna sebagai berikut:
  - a. Warna biru, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;
  - b. Warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
  - c. Warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan III;
  - d. Warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL; dan
  - e. Warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean
- Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau :

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3	SKT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4	SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
5	SKTF atau	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



	SPTF		
6	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
9	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang Atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 198/PMK.01/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (HT) diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

NO	Golongan pengusaha Pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1. 700,00	Rp 865,00
		II	Lebih dari Rp 1.275,00	Rp 535,00
			Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 1. 790,00	Rp 935,00
		II	Lebih dari Rp 1.485,00	Rp 565,00
			Paling rendah Rp 1.150,00 sampai dengan Rp 1.485,00	Rp 555,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.460,00	Rp 425,00
		II	Paling rendah Rp 1.015 sampai dengan Rp 1.460,00	Rp 330,00
			Paling rendah Rp 535,00	Rp 200,00
		III	Paling rendah Rp 450,00	Rp 110,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 1. 700,00	Rp 865,00
5	TIS	Tanpa	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00



		golongan	Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
		n	Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Tanpa golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

- Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang menyediakan Pita Cukai adalah :
  - Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri.
  - Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang berbunyi
    1. Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan;
    2. PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;



3. Pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
  - o Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi “Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri”
  - Bahwa AHLI menerangkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (3a) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, terhadap Barang Kena Cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, Pencetakan pita cukai dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya dilaksanakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Keuangan) dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
  - Selanjutnya pada Pasal 7 Ayat (3b) dijelaskan syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3a) paling sedikit memenuhi :
    1. Asas keamanan;
    2. Kontinuitas;
    3. Efektivitas;
    4. Efisiensi; dan,
    1. Memberi kesempatan yang sama dan BUMN yang dimaksud untuk saat ini adalah PERUM PERURI
    - Bahwa AHLI menerangkan yang boleh memesan Pita Cukai adalah :
  - o Pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan adalah pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri”
  - o Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-49/BC/2012 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai yang berbunyi : “P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha dalam hal :
    1. Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
3. Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan;
4. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai".
  - o Definisi dari P3C HT atau Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.
- Bahwa AHLI menerangkan dari ilustrasi yang dijelaskan oleh Penyidik
  - o Barang Kena Cukai (BKC) rokok atau sigaret yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, sehingga Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) SKM tersebut dianggap belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sehingga telah terjadi tindak pidana yaitu melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
  - o Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada Sdr. AAA karena secara fakta telah ditemukan rokok atau sigaret yang tidak dilekati pita cukai di rumah tempat tinggal Sdr. AAA untuk dijual.
- Bahwa AHLI menerangkan pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Bahwa AHLI menerangkan pengertian Orang Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau badan hukum"

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI menerangkan pengertian menyediakan untuk dijual yang dimaksud dalam Pasal 54 undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007 adalah :
  - o Berdasarkan pasal 29 ayat (2) UU nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 disebutkan *“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual.*
  - o Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan *“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yang berada di tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual”.*
- Bahwa AHLI menerangkan pengertian tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah:
  - o Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : *“Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”.*
  - o Berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : *“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.*
  - o **Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :**
    - Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.

- Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu :
  1. Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
  2. Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
  3. Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- Bahwa AHLI menerangkan mengenai Barang Kena Cukai yang dilekati dengan PC palsu dengan UU Cukai apakah dapat dianggap dilekati pita cukai:
- Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi", sehingga dilekati dengan PC palsu dianggap tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa AHLI menerangkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik yang diperoleh dari Terdakwasejumlah 121.580 batang BKC HT Sigaret/rokok tanpa dilekati pita cukai yang kemudian disita adalah :
  - o BKC HT Sigaret / rokok tersebut termasuk ke dalam jenis SKM Karena hasil tembakau tersebut dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dan cara membalutnya rapih yang menunjukkan itu dilakukan dengan mesin dan Golongan II karena produsen dari rokok ill egal tersebut tidak diketahui yang menyebabkan kita tidak dapat mengetahui volume produksinya sehingga AHLI berpendapat untuk menghitung dengan tarif terendah yang ada di SKM golongan II yaitu Rp. 525,- per batang.



- o Nilai cukai dari barang bukti yang tunjukan dan dijelaskan oleh penyidik tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah barang bukti = 121.580 batang
- Nilai Cukai = Jumlah Batang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol.II 121.580 batang x Rp. 525 per batang = **Rp.63.829.500,-**

Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai atas tindak pidana tersebut sebesar **Rp. 63.829.500** (enam puluh tiga delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli sebagaimana terurai di atas, para Terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu akan tetapi tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

1. Terdakwa I ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAP;
  - Bahwa Terdakwa mengerti terkait penindakan oleh petugas Bea Cukai Bekasi di Pondok Ungu Permai GG.1 No. 2 RT. 04 RW 23, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 30 September 2021 dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) package hasil tembakau jenis SKM tanpa pita dilekati cukai.
  - Benar bahwa petugas Bea Cukai pada pukul 19.00 WIB datang ke rumah Terdakwa di Pondok Ungu Permai GG.1 No. 2 RT. 04 RW 23, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk melakukan pemeriksaan barang sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Merek	Slop	Bungkus	Batang	Total (batang)	Keterangan
1	Lois Bold	22	10	20	4.400	Tidak dilekati pita cukai
2	HND Pratama	26	10	20	5.200	Tidak dilekati pita cukai
3	Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)	90	10	20	18.000	Tidak dilekati pita cukai
4	Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)	1	13	20	260	Tidak dilekati pita cukai
5	Dalill Fine Cut Filter Bold (hitam)	19	10	20	3.800	Tidak dilekati pita cukai
6	GICO Black	176	10	20	35.200	Tidak dilekati pita cukai
7	GICO Black	1	8	20	160	Tidak dilekati pita cukai
8	HJS Subur Mild	20	10	20	4.000	Tidak dilekati pita cukai
9	HJS Subur Mild	1	9	20	180	Tidak dilekati pita cukai
10	Nat Geo Mild	6	10	20	1.200	Tidak dilekati pita cukai
11	Super Bro Using Mild	3	10	20	600	Tidak dilekati pita cukai
12	Blitz	8	10	20	1.600	Tidak dilekati pita cukai
13	VIOS	1	10	20	200	Tidak dilekati pita cukai
14	One	120	10	20	24.000	Tidak dilekati pita cukai

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik dan transparansi kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan ini, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-354 3348 (ext.318).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang disita petugas Bea Cukai Bekasi dari rumah tinggal Terdakwa di Pondok Ungu Permai GG.1 No. 2 RT. 04 RW 23, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi pada 30 September 2021 adalah milik Terdakwa semuanya.
- Bahwa kronologis saat dilakukan penindakan BKC HT (Rokok) sesuai pada angka 7 yang disita oleh petugas Bea dan Cukai dari rumah Saudara di Pondok Ungu Permai GG.1 No. 2 RT. 04 RW 23, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi pada 30 September 2021 sebagai berikut :
- Kakak Terdakwa yang bernama Imam Ignasius Terdakwa mintain tolong untuk mengantarkan paket berupa rokok dan vitamin ke Ekspedisi Sicepat, terus ketika kakak Terdakwa pulang tiba-tiba sudah ada petugas bea dan cukai sekitar pukul 19.00 WIB.
- Petugas Bea dan Cukai menanyakan apakah terdapat BKC HT lainnya. Kemudian Terdakwa jawab ada.
- Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah tinggal Terdakwa tersebut, ditemukan BKC HT (Rokok), sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Merek	Slop	Bungkus	Batang	Total (batang)	Keterangan
1	Lois Bold	22	10	20	4.400	Tidak dilekati pita cukai
2	HND Pratama	26	10	20	5.200	Tidak dilekati pita cukai
3	Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)	90	10	20	18.000	Tidak dilekati pita cukai
4	Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)	1	13	20	260	Tidak dilekati pita cukai
5	Dalill Fine Cut Filter Bold (hitam)	19	10	20	3.800	Tidak dilekati pita cukai
6	GICO Black	176	10	20	35.200	Tidak dilekati pita cukai
7	GICO Black	1	8	20	160	Tidak dilekati pita cukai
8	HJS Subur Mild	20	10	20	4.000	Tidak dilekati pita cukai
9	HJS Subur Mild	1	9	20	180	Tidak dilekati pita cukai
10	Nat Geo Mild	6	10	20	1.200	Tidak dilekati pita cukai
11	Super Bro Using Mild	3	10	20	600	Tidak dilekati pita cukai
12	Blitz	8	10	20	1.600	Tidak dilekati pita cukai
13	VIOS	1	10	20	200	Tidak dilekati pita cukai
14	NERO	120	10	20	24.000	Tidak dilekati pita cukai
15	One Point	1	19	20	380	Tidak dilekati pita cukai
16	One Point	1	10	20	200	Tidak dilekati pita cukai
17	Coffee Stik	1	10	20	200	Tidak dilekati pita cukai
18	Luffman Lights	8	10	20	1.600	Tidak dilekati pita cukai
19	Luffman Merah	37	10	20	7.400	Tidak dilekati pita cukai
Total			108.580	batang		

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan penindakan terhadap barang kena cukai hasil tembakau (rokok) yang dilekati tersebut di atas.
  - Pada pukul 19.30 barang tersebut dibawa ke Kantor Bea Cukai Bekasi.
  - Bahwa benar Terdakwa II IMAM IGNASIUS memberikan Terdakwa modal Rp5.500.000 dalam bisnis rokok ini, sesekali Sdr. IMAM IGANSIUS mengirimkan barang ke ekspedisi dan membantu Terdakwa packing rokok tersebut.
  - Bahwa benar Terdakwa menyatakan uang masuk ke rekening Terdakwa semua, Rekening BCA atas nama ANSELMUS YUSUF KCP BULEVAR HIJAU.
  - Bahwa benar rokok yang disita oleh Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 30 September 2021 tersebut Terdakwa peroleh dari marketplace Shopee.
  - Bahwa benar Terdakwa menyatakan proses pemesanan atas pembelian BKC HT (Rokok) yang tidak dilekati pita cukai sesuai pada angka 7 tersebut di atas yaitu :
    - Buka aplikasi shopee.
    - Buka akun shopee yang menjual rokok yang akan Terdakwa beli.
    - Kemudian Terdakwa pilih merek yang akan Terdakwabeli.
    - Setelah itu Terdakwa tentukan jumlah rokok yang akan Terdakwa beli.
    - Setelah itu klik tombol check out.
    - Kemudian klik tombol pesan.
    - Setelah itu muncul kode pembayaran.
    - Dari kode pembayaran tersebut Terdakwa bayar setor tunai lewat Shopee pay.
  - Rokok yang Terdakwa beli sebagian besar berasal dari Madura dan Jepara.
  - Bahwa benar Terdakwa menyatakan cara pembayaran yang Terdakwa lakukan atas pembelian rokok tanpa dilekati pita cukai sesuai pada angka 7 tersebut yaitu dengan cara Shopee pay.
  - Bahwa benar rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali.
  - Bahwa benar Terdakwa menjual rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan cara menjual online lewat Tokopedia.
  - Bahwa benar Terdakwa menyatakan cara pembayaran atas penjualan BKC HT (Rokok) tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa lakukan melalui transfer bank online.
  - Bahwa benar Pada bulan April 2021, Terdakwa lihat postingan di shopee kemudian Terdakwa cek harga di warung-warung, ternyata selisih

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harganya lumayan, maka dari itu Terdakwa tertarik untuk berjualan di Tokopedia, setelah itu Terdakwa putusan untuk berjualan di Tokopedia. Mulai bulan April 2021 Terdakwa mencari-cari sendiri di shopee rokok polos yang kemudian cepat laku Terdakwa jual karena harganya murah, modal Terdakwa putar terus hingga sekarang Terdakwa mampu beli ber kardus-kardus rokok polos untuk Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa bisa menjual sekitar 20 (duapuluh) slop per hari.
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk rokok yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai Bekasi tersebut belum terjual, itu masih milik Terdakwa semua.
- Bahwa Terdakwa menyatakan keuntungan per minggu saudara dari penjualan rokok Antara 1,1 juta sampai 1,2 juta.
- Bahwa Terdakwa menyatakan penjualannya ke wilayah Kab. Bogor, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Tangerang, Jakarta Timur, Kab. Bandung, Kota Bekasi, Kab. Bandung, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Tangerang, Kab. Karawang, Kab. Musi Banyuasin, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kota Bogor, Kab. Sumedang, Kab. Sukabumi, Kab. Garut.

- N o.	- Merek	- Harga beli	- Harga jual	- Keterangan
- 1	- Lois Bold	- 58.000	- 77.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 2	- HND Pratama	- 50.000	- 66.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 3	- Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)	- 59.000	- 67.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 4	- Dalill Fine Cut Filter Bold (hitam)	- 53.000	- 67.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 5	- GICO Black	- 65.000	- 75.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 6	- HJS Subur Mild	- 66.000	- 75.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 7	- Nat Geo	- 58.000	- 66.000	- Tidak dilekati pita cukai



	Mild	0		
- 8	- Super Bro Using Mild	- 41.00 0	- 54.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 9	- Blitz	- 50.00 0	- 70.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 10	- VIOS	- 52.00 0	- 66.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 11	- NERO	- 54.00 0	- 61.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 12	- One Point	- 46.00 0	- 54.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 13	- Luffman Lights	- 73.00 0	- 85.000	- Tidak dilekati pita cukai
- 14	- Luffman Merah	- 73.00 0	- 85.000	- Tidak dilekati pita cukai

- Bahwa Terdakwa menyatakan harga beli dan harga jual dari BKC HT (Rokok) sebagai berikut :

- Ada beberapa pembelian yang sedang Terdakwa lakukan melalui marketplace Shopee, namun posisi barang ada yang sedang dikemas dan ada yang sedang dikirim dengan data sebagai berikut :

No	Ekspedisi	Resi	Nama Online Shop	No. Pesanan	Merk	Jumlah (slop)
1	ID Express	IDS007 387241 062	felashofahsh op90 (Madura)	210905F D71QP Q2	Dalill	9
2	ID Express	IDS007 387241 062	felashofahsh op90 (Madura)	210906J 0F39WN M	Dalill Black	13
3	ID Express	IDS003 998695 832	andryanshop 98 (Jepara)	210906 HYDCY C1N	Blitz Putih	3
4	JNE	TJC101 582308 3724	Newbarokah (Madura)	210906J KT28MF M	Lois Mild	20
5	JNE	TJC171 688230 5771	newbarokah (Madura)	210906J KUVH8 GY	Lois Mild	20

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



Total	65
-------	----

- Bahwa Terdakwa menyatakan peran Terdakwa adalah sebagai inisiator bisnis ini dan yang mengatur pembelian dan penjualan kembali rokok illegal ini, untuk pengiriman Terdakwa dibantu oleh Terdakwa IMAM IGNASIUS
- Bahwa Terdakwa menyatakan Tidak ada pembagian keuntungan yang jelas antara Terdakwa dengan Terdakwa IMAM IGNASIUS, apabila Terdakwa IMAM IGNASIUS membutuhkan uang baru Terdakwa kasih, Terdakwa hanya memberikan uang keuntungan dari bisnis rokok ini apabila Terdakwa IMAM IGNASIUS ini meminta saja, biasa sebulan sekali dia minta Rp.500.000,- untuk jajan rokok
- Bahwa Terdakwa menyatakan keuntungannya masih Terdakwa putar lagi untuk usaha rokok lagi.
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang penarikan sebesar Rp.302.365.232,- ini saya Tarik hanya di rekening aja, saya tidak menarik uangnya sampai cash, dan uang tersebut saya putar lagi untuk usaha rokok saya.
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa motor yang disita itu adalah pemberian dari bapak Terdakwa, sudah ada sebelum Terdakwa usaha rokok.
- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa mendapatkan rokok melalui aplikasi e-commerce Shopee dengan toko online sebagai berikut :

No	Merek	dibeli dari acount
1	Lois Bold	lbn_affan
2	HND Pratama	Dmd_shoop.id
3	Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)	Felashofahshop90
4	Dalill Fine Cut Filter Bold (hitam)	Plat.m.store
5	GICO Black	Tiara_abadi
6	HJS Subur Mild	Makmur009
7	Nat Geo Mild	Dmd_shoop.id
8	Super Bro Using Mild	maarifshopp
9	Blitz	Andryanshop98
10	VIOS	Maarifshopp
11	NERO	Restu_ibuk
12	One Point	(Bonus)

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks



13	Coffee Stik	Agennr2
14	Luffman Lights	dedisuhendranew
15	Luffman Merah	Aris230392

Terdakwa mencari sendiri rokok polos yang harganya terjangkau dan menarik keuntungan untuk Terdakwa jual kembali, hingga Terdakwa temukanlah semua merk rokok tersebut di atas di aplikasi shopee untuk Terdakwa beli, untuk yang bonus Terdakwa lupa mendapatkan bonusnya itu dari toko online yang mana.

- Bahwa Terdakwa menyatakan Harga beli dan jual rokok adalah sebagai berikut:

No	Merek	Harga beli	Harga jual kembali
1	Lois Bold	58.000	77.000
2	HND Pratama	50.000	66.000
3	Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)	59.000	67.000
4	Dalill Fine Cut Filter Bold (hitam)	53.000	67.000
5	GICO Black	65.000	75.000
6	HJS Subur Mild	66.000	75.000
7	Nat Geo Mild	58.000	66.000
8	Super Bro Using Mild	41.000	54.000
9	Blitz	50.000	70.000
10	VIOS	52.000	66.000
11	NERO	54.000	61.000
12	One Point	bonus	belum laku
13	Luffman Lights	73.000	85.000
14	Luffman Merah	73.000	85.000

- Bahwa Terdakwa menyatakan menjualnya online melalui aplikasi Tokopedia berikut screenshot
2. Terdakwa II IMAM IGNASIUS Alias IMAM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti penindakan pada 30 September 2021 pukul 19.00 WIB di rumah tinggal Terdakwadi Pondok Ungu Permai GG.1 No. 2 RT. 04 RW 23, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan barang bukti berupa 108.580 batang hasil tembakau berupa rokok tanpa dilekati pita cukai dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bekasi di bangunan rumah milik Saudara yang beralamat di Pondok Ungu Permai Blok GG/1 No.2, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 30 September 2021 dengan kronologi sebagai berikut :
  - pada saat di Sicepat Taman Harapan Baru (SiCepat medan satria), T erdakwa dan Terdakwa ANSELMUS sedang ingin mengirim rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai ke beberapa tujuan.
  - kemudian Terdakwa dan Terdakwa ANSELMUS diminta untuk nunjukin rumah Terdakwa, terus sampai di rumah, petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan. didapati rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai.
  - kemudian barangnya diangkut beserta Terdakwa dan Terdakwa ANSELMUS secara sukarela ikut ke Kantor Bea Cukai.
- Bahwa benar rokok-rokok tanpa pita cukai tersebut adalah milik Terdakw a dan Terdakwa ANSELMUS. Terdakwa gabungan modal dengan Terdakw a ANSELMUS karena Terdakwa sudah di PHK dan tidak ada kerjaan lagi, jadi Terdakwa menjual handphone dan menggunakan tabungan Ter dakwa untuk membeli rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa ANSELMUS memperoleh rokok sebagai berikut :
  - pada awal pandemi, toko nicolaus hanya menjual vitamin.
  - kemudian pada bulan April 2021, Terdakwa melihat toko di shopee yang menjual rokok polos tersebut.
  - Terdakwa memberi modal kepada Terdakwa ANSELMUS untuk membeli rokok tersebut untuk dijual kembali.
  - awal jualan Terdakwa hanya menjual sebanyak 8 slop per hari.
  - semenjak bulan Agustus s.d. September 2021, penjualan Terdakwa sebanyak 50-60 slop per hari.
- Bahwa benar cara menjual rokok tersebut adalah melalui aplikasi E-commerce Tokopedia
- Bahwa benar harga beli rokok tersebut sebagai berikut :
  - DALILL putih seharga Rp. 54.000 per slop.

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HND seharga Rp. 55.000 per slop.
  - LUFFMAN LIGHTS seharga Rp. 70.000 per slop.
  - LUFFMAN MERAH seharga Rp. 70.000 per slop.
  - GICO seharga seharga Rp. 65.000 per slop.
  - Dalill HITAM Lights seharga Rp. 55.000 per slop.
  - Bahwa benar harga jual kembali rokok tersebut
    - DALILL putih seharga Rp. 66.000 per slop.
    - HND seharga Rp. 66.000 per slop.
    - LUFFMAN LIGHTS seharga Rp. 82.000 per slop.
    - LUFFMAN MERAH seharga Rp. 82.000 per slop.
    - GICO seharga seharga Rp. 70.000 per slop.
    - Dalill HITAM Lights seharga Rp. 66.000 per slop.
  - Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANSELMUS YUSUF mulai jualan di bulan April 2021. awalnya toko Nicolaus tersebut hanya menjual vitamin di awal pandemi. Kemudian Terdakwa melihat pada shopee ada yang menjual rokok juga. Kemudian Terdakwa kasih modal ke Terdakwa ANSELMUS dari hasil jual handphone dan sisa tabungan T erdakwa untuk menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut.
  - Bahwa benar keuntungan awal jualan adalah Rp. 5.000.000 per bulan. Mulai bulan Agustus s.d. September 2021, rokok tersebut mulai banyak peminat sehingga keuntungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANSELMUS YUSUF adalah Rp. 8.000.000 per bulan.
  - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada sistem bagi hasil antara Terdak wa dan Terdakwa ANSELMUS YUSUF. Jika Terdakwa butuh uang, Terd akwa langsung meminta kepada Terdakwa ANSELMUS YUSUF.
  - Bahwa benar Terdakwa hanya dimintai tolong Terdakwa ANSELMUS YUSUF pada tanggal 30 September 2021 untuk kirim kemasan rokok ilegal tersebut yang kemudian ditindak oleh petugas Bea Cukai, hanya sebatas itu peranan saya, tidak ada yang lainnya.
  - Bahwa benar tidak ada pembagian keuntungan secara pasti dari Terdak wa ANSELMUS YUSUF, biasanya saya hanya minta sebulan sekali saja dari dia sebesar Rp. 500.000,- istilahnya untuk uang rokok.
  - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu karena yang bertugas/bertanggung jawab dalam pembelian (asal pembelian) rokok ilegal tersebut adalah Ter dakwa ANSELMUS YUSUF sedangkan saat kejadian saya hanya membantu mengirim rokok melalui ekspedisi
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Pocophone M3 warna hitam dengan imei 1: 865032051638747 dan imei 2: 865032051638754;
2. 2 (dua) buah si m card;
3. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai sebagai berikut:
  - a. "HND Pratama" sebanyak 26 slop bungkus @10 bungkus @20 batang
  - b. Merk "Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)" sebanyak 90 slop @10 bungkus @20 batang
  - c. Merk "Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)" sebanyak 13 bungkus @20 batan g
  - d. Merk "Dalill Merk "Lois Bold" sebanyak 22 slop @20 batang
  - e. Merk Fine Cut Filter Bold (putih)" sebanyak 19 slop @10 bungkus @20 b atang
  - f. Merk "Gico Black" sebanyak 176 slop @10 bungkus @20 batang
  - g. Merk "Gico Black" sebanyak 8 bungkus @20 batang
  - h. Merek "HJS Subur Mild" sebanyak 9 bungkus @ 20 batang;
  - i. Merek "Nat Geo Mild" 6 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - j. Merek "Super Bro Using Mild" 3 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - k. Merek "Blitz" 8 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - l. Merek "VIOS" 1 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - m. Merek "NERO" 120 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - n. Merek "One Point" 19 bungkus @ 20 batang;
  - o. Merek "One Point" 1 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - p. Merek "Coffee Stik" 1 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - q. Merek "Luffman Lights" 8 slop @10 bungkus @ 20 batang;
  - r. Merek "Luffman Merah" 37 slop @10 bungkus @ 20 batang.
  - s. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merk "Lois Mild" sebanyak 2 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang;
  - t. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merk "Lois Mild" sebanyak 2 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang.
  - u. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merk "Blitz" sebanyak 3 slop @10 bungkus @20 batang = 600 batang BKC HT jenis SKM
  - v. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merk "Dalill Putih" sebanyak 9 slop @10 bungkus @20 batang = 1.800 batang BKC HT jenis SKM
  - w. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merk "Dalill Hitam" 13 slop @10 bungkus @20 batang = 2.600 batang BKC HT jenis SKM merk

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. 1 (satu) buah motor merk Honda Tipe Supra X dengan nomor Polisi B 40 63 KBJ;
- y. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Supra 125 cc Nomor Polisi B-4063-KBJ dengan nomor STNK 15059118.D/MJ/2021 atas nama Anselmus Yusuf;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta atas persesuaiannya satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, bertempat di Jalan Taman Harapan Baru Raya Nomor 27-28 RT. 007/RW. 026, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi atau Pondok Ungu Permai Gang 1 Nomor 2 Rt. 04/23 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai, penangkapan mana didasarkan pada informasi masyarakat bahwa Terdakwa telah memperdagangkan berbagai jenis rokok yang tidak dilabeli dengan pita cukai rokok;
2. Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi, Para Terdakwa mengakui ada menguasai dan memiliki sejumlah rokok yang tidak dilabeli pita cukai rokok dan atas penunjukan Terdakwa, sejumlah rokok tersebut disita dan sebagian daripadanya telah dijadikan dan diajukan sebagai monster barang bukti dalam perkara ini;
3. Bahwa senyatanya sebagaimana ditunjuk pada monster barang bukti tersebut, berbagai merk rokok yang disita dari Para Terdakwa tersebut adalah tanpa dilabeli pita cukai rokok;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana dan yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
3. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur dakwaan disini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL dan Terdakwa IMAM IGNASIUS Alias IMAM adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan inipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, bertempat di Jalan Taman Harapan Baru Raya Nomor 27-28 RT. 007/RW. 026, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi atau Pondok Ungu Permai Gang 1 Nomor 2 Rt. 04/23 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai, penangkapan mana didasarkan pada informasi masyarakat bahwa Para Terdakwa telah memperdagangkan berbagai jenis rokok yang tidak dilabeli dengan pita cukai rokok. Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi, Para Terdakwa mengakui ada menguasai dan memiliki sejumlah rokok dari berbagai

*Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk yang tidak dilabeli pita cukai rokok dan atas penunjukan Para Terdakwa, sejumlah rokok tersebut disita dan sebagian daripadanya telah dijadikan dan diajukan sebagai monster barang bukti dalam perkara ini. Bahwa senyatanya sebagaimana ditunjuk pada monster barang bukti tersebut, keseluruhan bungkus rokok yang disita dari Terdakwa tersebut adalah tanpa dilabeli pita cukai rokok;

Menimbang, bahwa sejumlah rokok berbagai merk tersebut dibeli oleh Para Terdakwa secara online untuk dijual kembali kepada pembelinya, hal yang sama sebelumnya telah pernah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa rokok adalah komoditi dagang yang pemungutan cukai atasnya dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai pada bungkus rokok tersebut. Dengan kata lain dan secara normatif sebagaimana ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, penempelan pita cukai pada rokok sebagai komoditi dagang adalah merupakan bukti bahwa cukai atas rokok tersebut telah dibayar lunas kepada Negara, hal mana berarti bahwa secara a contrario, rokok yang tidak dilabeli pita cukai menunjuk dan membuktikan bahwa cukai atas rokok tersebut sebagai barang komoditi dagang tidak telah dibayar kepada Negara;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta yang dipertimbangkan di atas dan karena sejumlah rokok yang disita dari Para Terdakwa tersebut tidak telah dilabeli pita cukai, maka unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

## Ad. 3. Tentang unsur dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa tindak pidana a quo dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan para Terdakwa memiliki sejumlah rokok berbagai merk tanpa dilabeli atau dilekati pita cukai dalam kerangka usaha jual belinya tersebut, baik permodalan maupun penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kehendak melakukan usaha jual beli rokok tanpa dilekati pita cukai a quo adalah merupakan kehendak bersama dari Para Terdakwa, in casu untuk memperoleh keuntungan bersama daripadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka unsur dakwaan yang dimaksud disinipun telah terbukti atau terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terurai di muka, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Para Terdakwa yang oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan Para Terdakwa tidak telah mendukung pemerintah dalam kegiatan pembangunan;
  - Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara;
- Hal-hal yang meringankan :
  - Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
  - Para Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya dimasa yang akan datang;
  - Para Terdakwa berstatus mahasiswa sehingga tetap harus diberi kesempatan untuk mempersiapkan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa

*Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan seketika berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, selain karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang-barang yang merupakan hasil tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 54 ayat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ANSELMUS YUSUF Alias ANSEL dan Terdakwa II IMAM IGNASIUS Alias IMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara, masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar sebesar 2 x Rp.62.829.500 = Rp.127.659.000,-(seratus dua puluh tujuh

*Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk Pocophone M3 warna hitam dengan imei 1: 865032051638747 dan imei 2: 865032051638754;

2. 2 (dua) buah sim card;

3. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai sebagai berikut:

a. Merk "Lois Bold" sebanyak 22 slop @20 batang

b. Merk "HND Pratama" sebanyak 26 slop bungkus @10 bungkus @20 batang

c. Merk "Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)" sebanyak 90 slop @10 bungkus @20 batang

d. Merk "Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)" sebanyak 13 bungkus @20 batang

e. Merk "Dalill Fine Cut Filter Bold (putih)" sebanyak 19 slop @10 bungkus @20 batang

f. Merk "Gico Black" sebanyak 176 slop @10 bungkus @20 batang

g. Merk "Gico Black" sebanyak 8 bungkus @20 batang

h. Merek "HJS Subur Mild" sebanyak 9 bungkus @ 20 batang;

i. Merek "Nat Geo Mild" 6 slop @10 bungkus @ 20 batang;

j. Merek "Super Bro Using Mild" 3 slop @10 bungkus @ 20 batang;

k. Merek "Blitz" 8 slop @10 bungkus @ 20 batang;

l. Merek "VIOS" 1 slop @10 bungkus @ 20 batang;

m. Merek "NERO" 120 slop @10 bungkus @ 20 batang;

n. Merek "One Point" 19 bungkus @ 20 batang;

o. Merek "One Point" 1 slop @10 bungkus @ 20 batang;

p. Merek "Coffee Stik" 1 slop @10 bungkus @ 20 batang;

q. Merek "Luffman Lights" 8 slop @10 bungkus @ 20 batang;

r. Merek "Luffman Merah" 37 slop @10 bungkus @ 20 batang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

a. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merek "Lois Mild" sebanyak 2 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merek "Lois Mild" sebanyak 2 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merek "Blitz" sebanyak 3 slop @10 bungkus @20 batang = 600 batang BKC HT jenis SKM
- b. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merek "Dalill Putih" sebanyak 9 slop @10 bungkus @20 batang = 1.800 batang BKC HT jenis SKM
- c. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai merek "Dalill Hitam" 13 slop @10 bungkus @20 batang = 2.600 batang BKC HT jenis SKM merk

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah motor merk Honda Tipe Supra X dengan nomor Polisi B 40 63 KBJ;
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Supra 125 cc Nomor Polisi B-4063-KBJ dengan nomor STNK 15059118.D/MJ/2021 atas nama Anselmus Yusuf.

Dikembalikan kepada Terdakwa Anselmus Yusuf Alias Ansel;

6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari, Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, BESLIN SIHOMBING, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MARTHA MAITIMU, SH. dan YUFERRY F. RANGKA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh BUDI PRAKOSA ADI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTHA MAITIMU, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUFERRI F. RANGKA, SH. MH

Panitera Pengganti,

SUPRIYATI, S.H.